



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 35 TAHUN 2017

**TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA
TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara seleksi terbuka dan kompetitif;
 - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui pengisian secara terbuka perlu dilakukan seleksi dengan tata cara yang jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.

4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seseorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
10. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
11. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut calon adalah PNS yang melamar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

12. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
13. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seorang PNS dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggulan untuk suatu jabatan tertentu.
14. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau keterampilan seorang PNS yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai substansi tugas dan fungsi jabatan Perangkat Daerah.
15. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kota Depok yang setara dengan jabatan struktural eselon II.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Panitia Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian JPT Pratama dengan seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

- (2) Seleksi terbuka JPT Pratama bertujuan untuk mendapatkan dan menjamin tersedianya pejabat yang memiliki kompetensi, kualitas kepemimpinan, integritas yang tinggi dan profesional dalam bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

Prinsip seleksi terbuka JPT Pratama dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengisian JPT Pratama;
- b. persiapan seleksi;
- c. pelaksanaan seleksi;
- d. penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB II

PENGISIAN JPT PRATAMA

Pasal 5

- (1) Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
- (2) Pengisian JPT Pratama dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan seleksi, meliputi:
 1. perencanaan;
 2. pembentukan panitia seleksi; dan
 3. persyaratan calon.
 - b. pelaksanaan seleksi, meliputi:
 1. pengumuman lowongan;
 2. pelamaran;
 3. seleksi;
 4. pengumuman hasil seleksi; dan
 5. laporan pelaksanaan.
 - c. penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB III
PERSIAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. penentuan JPT Pratama yang akan diisi;
- b. pembentukan Panitia Seleksi;
- c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
- d. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
- e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 7

Penyelenggaraan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Panitia Seleksi untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah seluruhnya berasal dari luar lingkungan Pemerintahan Kota Depok.
- (4) Panitia Seleksi terdiri atas unsur:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lain yang ditunjuk;
 - b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
 - c. akademisi/profesional/pakar yang sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.

- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (6) Panitia Seleksi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Wali Kota.
- (7) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - a. Sekretariat Panitia seleksi;
 - b. Tim Penilai Kompetensi (Asesor);
 - c. Tim Pemeriksa Kesehatan RSUD.
- (8) Tim Penilai Kompetensi (Asesor) merupakan Tim Independen yang memiliki pengalaman melaksanakan penilaian kompetensi aparatur pemerintah.
- (9) Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia seleksi dibentuk oleh wali kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon
Pasal 9

- (1) Persyaratan Calon JPT Pratama Sekretaris Daerah meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c atau satu tingkat dibawahnya;
 - c. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - d. telah menduduki jabatan eselon II/b paling sedikit 2 (dua) tahun diutamakan dalam 2 (dua) jabatan yang berbeda;
 - e. bagi pejabat fungsional telah duduk paling rendah dalam jabatan fungsional madya pangkat Pembina Utama Muda golongan/ruang IV/c;
 - f. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II;
 - g. memiliki tingkat pendidikan paling sedikit Sarjana Strata 1 (S1);
 - h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - i. semua unsur penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir tercapai dan bernilai baik;
 - j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan RSUD;
 - k. mempunyai bukti penyerahan LHKPN dan SPT tahunan tahun terakhir;
 - l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau sedang dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang/berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai dengan surat pernyataan dari pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian.
- (2) Persyaratan Calon JPT Pratama Eselon II/b meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b atau satu tingkat dibawahnya;

- c. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. telah menduduki jabatan eselon III/a paling sedikit 2 (dua) tahun diutamakan dalam 2 (dua) jabatan yang berbeda;
- e. bagi pejabat fungsional tertentu telah duduk paling sedikit dalam jabatan fungsional madya pangkat paling rendah Pembina Tingkat I golongan/ruang IV/b;
- f. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III;
- g. memiliki tingkat pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
- h. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- i. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan RSUD;
- k. mempunyai bukti penyerahan LHKPN/LHKASN dan SPT tahunan tahun terakhir;
- l. semua unsur penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir tercapai dan bernilai baik;
- m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau sedang dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang/berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai dengan surat pernyataan dari pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian.

BAB IV
PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 10

Seleksi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman lowongan;
- b. pelamaran;
- c. seleksi, meliputi:
 1. seleksi administratif;
 2. seleksi kompetensi;
 3. pemeriksaan kesehatan.
- d. pengumuman hasil seleksi;
- e. laporan pelaksanaan.

Bagian Kesatu

Pengumuman Lowongan

Pasal 11

- (1) Lowongan JPT Pratama diumumkan melalui website BKPSDM, website Pemerintah Kota dan/atau media informasi lainnya.
- (2) Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang dianggap memenuhi persyaratan untuk melamar.
- (3) Pengumuman lowongan dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Barat;
- (5) Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi menandatangani pengumuman lowongan.

Pasal 12

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :

- a. nama jabatan yang lowong yang akan diisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. persyaratan administrasi yang meliputi :
 1. surat lamaran ditujukan kepada ketua Panitia Seleksi melalui sekretariat Panitia Seleksi dengan bermaterai cukup dengan format sebagaimana tercantum dalam form 1;
 2. fotocopy SK pangkat terakhir;

3. fotocopy SK 2 (dua) jabatan struktural terakhir;
 4. fotocopy SK jabatan fungsional terakhir bagi calon yang berasal dari pejabat fungsional tertentu;
 5. fotocopy ijazah Sl (S2/S3 jika ada);
 6. fotocopy tanda terima LHKPN/LHKASN dan tanda terima surat pemberitahuan SPT tahun terakhir;
 7. fotocopy hasil penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 8. daftar riwayat hidup lengkap dengan format sebagaimana tercantum dalam form 2;
 9. fotocopy sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/penjurangan jabatan fungsional yang dipersyaratkan;
 10. Surat Pernyataan dari pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau sedang dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang/berat dengan format sebagaimana tercantum dalam form 3;
 11. pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam form);
 12. surat pernyataan kebenaran dokumen dengan format sebagaimana tercantum dalam form 5;
 13. persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk setingkat eselon I yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan format sebagaimana tercantum dalam form 6.
- c. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
 - d. tahapan, jadwal dan sistem seleksi; dan
 - e. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia seleksi yang dapat dihubungi.

Bagian Kedua

Pelamaran

Pasal 13

- (1) Pelamaran seleksi terbuka dilakukan secara online melalui website BKPSDM atau email BKPSDM dan dapat diikuti oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari pertama pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kalender.
- (3) Berkas lamaran disampaikan kepada Sekretariat Panitia Seleksi dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (4) Penyampaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.

Bagian Ketiga

Seleksi

Paragraf 1

Seleksi Administrasi

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
- (3) Apabila dalam tahapan seleksi administrasi, calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Seleksi mengumumkan kembali lowongan seleksi pengisian JPT Pratama selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Ketua Panitia Seleksi menandatangani pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (5) Calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Paragraf 2

Seleksi Kompetensi

Pasal 15

Seleksi Kompetensi meliputi:

- a. seleksi kompetensi bidang;
- b. seleksi kompetensi manajerial;
- c. seleksi sosio kultural; dan/atau
- d. wawancara akhir.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan seleksi kompetensi dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (Assessor).
- (2) Seleksi Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan penulisan makalah, presentasi dan wawancara dengan mengacu pada standar tugas pokok dan fungsi jabatan yang akan dilamar.
- (3) Seleksi Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan menggunakan metode Assessment Center dan mengacu pada standar kompetensi yang disepakati oleh Panitia Seleksi dan Assessor.
- (4) Wawancara akhir:
 - a. wawancara bersifat klarifikasi dan pendalaman berkaitan dengan peminatan, motivasi, perilaku dan karakter calon;
 - b. wawancara selain dilakukan oleh Panitia Seleksi juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pengguna (*user*) dari jabatan yang akan diduduki.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Tes Kesehatan dilaksanakan dapat dibantu Tim Pemeriksa Kesehatan RSUD.
- (2) Tes Kesehatan dilaksanakan sebagai berikut:
 - c. Tim Pemeriksa Kesehatan RSUD yang sudah bekerjasama dengan Panitia Seleksi, melakukan tes kesehatan bagi calon pimpinan tinggi pratama;
 - d. hasil tes kesehatan disampaikan Pemeriksa Kesehatan RSUD kepada Panitia Seleksi; dan
 - e. hasil tes kesehatan yang diterima Panitia Seleksi bersifat rahasia dan mengikat untuk kepentingan seleksi JPT pratama yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kempat

Hasil Seleksi

Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi mengolah dan merekapitulasi hasil setiap tahapan seleksi dan menyusun ke dalam peringkat nilai.
- (2) Panitia Seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi;
- (3) Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik sebagai calon pejabat pimpinan tinggi pratama;
- (4) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang berwenang.

BAB V
PENETAPAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 19

- (1) Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan Pejabat yang berwenang.
- (2) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Wali Kota dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (3) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan oleh Wali Kota dikonsultasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI
LAPORAN PELAKSANAAN

Pasal 20

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara Terbuka kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubernur Provinsi Jawa Barat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Seleksi Terbuka JPT Pratama sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Juli 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 35

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 35 TAHUN 2017

**TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

LAMPIRAN

1. FORM 1 : Surat Lamaran.
2. FORM 2 : Daftar Riwayat Hidup.
3. FORM 3 : Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dan/atau Sedang Dalam Proses Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat.
4. FORM 4 : Pakta Integritas.
5. FORM 5 : Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
6. FORM 6 : Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat Setingkat Eselon I yang Bertanggung Jawab di Bidang Kepegawaian.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS